



P E N E T A P A N
Nomor 44/Pdt.Bth/2021/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara bantahan antara:

1. **Rivo Kurniawan**, beralamat di Tabek Panjang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Payakumbuh, Kab. Limapuluh Kota, Sumatera Barat sebagai **Pelawan I**;
2. **Cori Rizki**, beralamat di Tabek Panjang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Payakumbuh, Kab. Limapuluh Kota, Sumatera Barat sebagai **Pelawan II**;
3. **Diana Desmanda Ningsih**, beralamat di Tabek Panjang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Payakumbuh, Kab. Limapuluh Kota, Sumatera Barat sebagai **Pelawan III**;

Dalam hal ini Para Pelawan memberikan kuasa kepada Hafis Alfarisyi, S.H. Advokat/Pengacara pada kantor di Kantor UNITY LAW OFFICE yang beralamat di Hotel Shago Bungsu Lantai 2 Jalan Raya Negara Km. 7 Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah register No. 140/SK.PDT/XI/2021/PN Pyh pada tanggal 2 November 2021 dan kepada M. Ridha Rahmat Putra, S.H., M.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Hotel Shago Bungsu Lantai 2 Jalan Raya Negara Km. 7 Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 15 November 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah register No. 147/SK.PDT/XI/2021/PN Pyh pada tanggal 16 November 2021;

Lawan:

1. **Darnis Dt. Majo Indo**, bertempat tinggal di Jorong Tabek Panjang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kec. Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, sebagai **Terlawan I**;
2. **Usman**, bertempat tinggal di Tabek Panjang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kec. Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, sebagai **Terlawan II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Syofyarni**, bertempat tinggal di Jorong Tabek Panjang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kec. Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, sebagai **Terlawan III**;
4. **Nini Karnasih**, bertempat tinggal di Jorong Tabek Panjang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kec. Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, sebagai **Terlawan IV**;
5. **Jon Desman**, bertempat tinggal di Jorong Tabek Panjang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kec. Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, sebagai **Terlawan V**;
6. **Jasmidar**, bertempat tinggal di Jorong Tabek Panjang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kec. Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, sebagai **Terlawan VI**;
7. **Supardi**, bertempat tinggal di Jorong Tabek Panjang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kec. Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, sebagai **Terlawan VII**;
8. **Roza**, bertempat tinggal di Jorong Tabek Panjang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kec. Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, sebagai **Terlawan VIII**;
9. **Yurniati**, bertempat tinggal di Jorong Tabek Panjang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kec. Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, sebagai **Terlawan IX**;
10. **Amrialis**, bertempat tinggal di Jorong Tabek Panjang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kec. Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, sebagai **Terlawan X**;
11. **Munal Zari**, bertempat tinggal di Jorong Tabek Panjang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kec. Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, sebagai **Terlawan XI**;

Dalam hal ini **Terlawan IV, V, VII dan VIII** memberikan kuasa kepada Jonni Lumbantoruan, S.H. dan Abrar, S.H. keduanya Advokat/Pengacara pada Kantor JONNI LUMBANTORUAN, S.H. DAN PARTNERS yang beralamat di J.I Burhanudiin Putih Komplek Kantor Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah register No. 148/SK.PDT/XI/2021/PN Pyh pada tanggal 16 November 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, dipersidangan telah datang Kuasa Hukum Para Pelawan dan menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Bantahan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh di bawah Register No. 44/Pdt.Bth/2021/PN Pyh, tertanggal 1 November 2021;

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan bantahan oleh Kuasa Hukum Para Pelawan diajukan pada persidangan dengan agenda pembacaan gugatan bantahan dari pihak Para Pelawan, dengan demikian pencabutan surat gugatan bantahan tersebut dilakukan sebelum pihak Terlawan memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan bantahan oleh Kuasa Para Pelawan didasarkan pada adanya sebagaimana termuat di dalam Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Bantahan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan bantahan diajukan sebelum Para Pelawan membacakan gugatan perlawanannya dan menurut ketentuan pasal 271 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* (Rv), dalam hal demikian tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika pencabutan surat gugatan bantahan oleh Kuasa Hukum Para Pelawan tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan bantahan Nomor 44/Pdt.Bth/2021/PN Pyh tersebut dicabut oleh Para Pelawan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara bantahan tersebut dalam buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan mencabut surat gugatan bantahan, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, segala biaya yang timbul sehubungan dengan gugatan bantahan ini, haruslah dibebankan kepada Para Pelawan;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, dan dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan bantahan perkara perdata Nomor: 44/Pdt.Bth/2021/PN Pyh yang diajukan oleh Para Pelawan;

Halaman 3 dari 4 Putusan Penetapan Nomor 44/Pdt.Bth/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa perkara Nomor 44/Pdt.Bth/2021/PN Pyh tersebut dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang bersangkutan;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ditetapkan sejumlah Rp3.130.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh kami, Sonya Monica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfin Irfanda, S.H., M.H. dan Yonatan Iskandar Chandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 4 Januari 2022, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Wilma Asneti selaku Panitera Pengganti, Kuasa Para Pelawan, dan Para Terlawan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Sonya Monica, S.H., M.H.

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Wilma Asneti

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp80.000,00;
3. Panggilan	:	Rp2.880.000,00;
4. PNBP	:	Rp120.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp3.130.000,00;

(tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah)